



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 050 / 592 /HK/2020

TENTANG

PEMENANG LOMBA KREASI INOVASI
TINGKAT KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa penilaian Lomba Kreasi Inovasi Tingkat Kabupaten Buleleng Tahun 2020 telah dilaksanakan oleh Tim Juri Lomba Kreasi Inovasi Tingkat Kabupaten Buleleng Tahun 2020 pada sasaran penilaian inovasi dari unsur masyarakat dan inovasi dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober sampai dengan 23 Oktober 2020 dipandang perlu menetapkan pemenang Lomba Kreasi Inovasi Tingkat Kabupaten Buleleng Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Pemenang Lomba Kreasi Inovasi Tingkat Kabupaten Buleleng Tahun 2020;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Penilaian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 Sebagai mana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman, Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 68) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Pemenang Lomba Kreasi Inovasi Tingkat Kabupaten Buleleng Tahun 2020 dengan nama-nama pemenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : a. Pemenang lomba sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan hadiah berupa trophy, piagam dan uang pembinaan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- b. Kepada pemenang lomba Inovasi dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana diktum KESATU

diberikan hadiah berupa tropy dan piagam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 26 Oktober 2020

y. BUPATI BULELENG,


M. PUTU AGUS SURADNYANA


Tembusan di sampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
2. Wakil Bupati Buleleng;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Inspektur Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng; dan
6. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
 NOMOR : 050 / 592 / HK / 2020
 TANGGAL : 26 OKTOBER 2020
 TENTANG : PEMENANG LOMBA KREASI INOVASI TINGKAT KABUPATEN
 BULELENG TAHUN 2020

NAMA-NAMA PEMENANG LOMBA KREASI INOVASI
 TINGKAT KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020

No.	KELOMPOK MASYARAKAT/SKPD	JUDUL INOVASI	NILAI	JUARA	HADIAH YANG DITERIMA		
					UANG (Rp.)	TROPY	PIAGAM
A.	KELOMPOK MASYARAKAT						
1.	Bank Sampah Kalibukbuk Bersih (Kaliber) Desa Kalibukbuk Kecamatan Buleleng	Bank Sampah Kaliber	6370	I	9.000.000	1	1
2.	Kelompok Wanita Tani Tulus Bakti Desa Panji Kecamatan Sukasada	Pengolahan Hasil Pertanian Jamu Ekstrak Herbal	6110	II	6.500.000	1	1
3.	Kelompok Tani Ternak Amerta Luih Desa Dencarik Kecamatan Banjar	Budidaya Maggot BSF	5830	III	5.500.000	1	1
B.	SKPD						
1.	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng	SIKN- BADAS (Bank Data Arsip Statistik)	6550	I	-	1	1
2.	Kantor Camat Banjar	Pelayanan KCB (Akun Facebook)	6250	II	-	1	1
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng	E-LIS (Elektronik Laboratory Information System)	4580	III	-	1	1

BUPATI BULELENG,

 PUTU AGUS SURADNYANA